

ABSTRAK

Pangan adalah kebutuhan esensial dan hak asasi setiap manusia yang menjamin kelangsungan hidup dan kesehatan. Dalam konteks pangan olahan, konsumen berhak atas informasi yang akurat, lengkap, serta jaminan keamanan dan kehalalan produk. Namun, peredaran pangan olahan tanpa label yang jelas masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi konsumen. Fenomena ini menjadi lebih kompleks mengingat laporan BPOM tahun 2023 yang menemukan mayoritas kasus kejahatan pangan olahan adalah produk tanpa izin edar (63,5%), disusul kedaluwarsa dan bahan berbahaya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi peredaran pangan olahan tanpa label dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi solusi efektif untuk melindungi konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan), literatur ilmiah, serta pandangan hukum dan keagamaan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. peredaran pangan olahan tanpa label melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 96 dan 97 yang mewajibkan pencantuman label, serta seringkali mengindikasikan ketiadaan izin edar yang melanggar Pasal 91 dan 92 UU Pangan. Selain itu, peredaran tanpa label juga merupakan bentuk ketidakpatuhan langsung terhadap Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang mengatur informasi wajib pada label pangan olahan. 2. Peredaran pangan olahan tanpa label bertentangan dengan prinsip *halâl* dan *ṭayyib* dalam Islam, menciptakan *shubhat* dan *gharar* yang dilarang. Praktik ini mengancam perlindungan jiwa, harta, agama, dan akal konsumen, serta melanggar prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, label yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan konsumen Muslim dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pangan Olahan Tanpa Label, Perlindungan Konsumen, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

Food is an essential need and a human right that guarantees the survival and health of every individual. In the context of processed food, consumers are entitled to accurate and complete information, as well as guarantees of safety and halal certification of products. However, the circulation of processed food without clear labels remains a serious issue in Indonesia, creating uncertainty and potential losses for consumers. This phenomenon becomes more complex considering the 2023 BPOM report, which found that the majority of processed food crime cases involved products without distribution permits (63.5%), followed by expired products and harmful substances. This indicates significant challenges in supervision and law enforcement. Therefore, this research aims to analyze the implications of the circulation of unlabeled processed food from the perspectives of positive law and Islamic law, as well as to identify effective solutions to protect consumers.

This research uses a normative legal method or library research, with a statutory and conceptual approach. Data was collected through document studies which include legislation (Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, BPOM Regulation Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labeling), scientific literature, as well as relevant legal and religious perspectives.

*The research results indicate that: 1. The circulation of processed food without labels violates Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 on Food, particularly Articles 96 and 97 which require label inclusion, and often indicates the absence of a distribution permit violating Articles 91 and 92 of the Food Law. Furthermore, unlabelled distribution is also a direct form of noncompliance with BPOM Regulation Number 31 of 2018 which regulates mandatory information on processed food labels. 2. The circulation of processed food without labels contradicts the principles of *ḥalāl* and *ṭayyīb* in Islam, creating ambiguity and uncertainty that are prohibited. This practice threatens the protection of life, property, religion, and intellect of consumers, as well as violating the principles of Islamic business ethics such as honesty, justice, and responsibility. Therefore, transparent and accurate labeling is essential to ensure that Muslim consumers can make informed choices in accordance with Islamic law.*

Keywords: Unlabeled Processed Foods, Consumer Protection, Positive Law, Islamic Law.